

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi Muhammad SAW, menempati posisi sentral dalam bangunan ajaran Islam sebagai sumber hukum dan pedoman kehidupan setelah Al-Qur'an (Anjani, 2023, hlm. 3). Keberadaan hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber normatif yang membentuk kerangka berpikir, sikap keagamaan, dan praktik kehidupan umat Islam (Umar, 2014, hlm. 12). Otoritas sunnah Nabi secara tegas ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain melalui firman Allah Swt.:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”*(QS. al-Hasyr 59: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah saw. tidak terbatas pada penerimaan wahyu Al-Qur'an semata, melainkan juga mencakup seluruh penjelasan, ketetapan, dan praktik Nabi yang terhimpun dalam sunnah dan hadis. Oleh karena itu, hadis menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial umat. Tanpa merujuk kepada hadis, pemahaman terhadap Al-Qur'an berpotensi bersifat parsial dan tidak operasional, mengingat banyak ketentuan syariat yang dijelaskan secara global dalam Al-Qur'an kemudian dirinci melalui sunnah Nabi. Dalam konteks ini, hadis berfungsi tidak hanya sebagai penjelas teknis terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber normatif yang memberikan arahan aplikatif bagi pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan nyata (Umar, 2014, hlm. 22). Dengan demikian, hadis memainkan peran strategis dalam menjembatani antara idealitas wahyu dan realitas praksis umat Islam, sekaligus menjadi instrumen utama dalam pembentukan tradisi keilmuan, hukum, dan etika Islam sepanjang sejarah. Urgensi hadis sebagai sumber ajaran Islam juga ditegaskan langsung oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata: telah mengabarkan kepada kami Harir dari Abdurrahman bin Abu Auf Al Jurasyi dari Al Miqdam bin Ma'di Karib, Abu Karimah Al Kindi berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya saya telah diberi kitab dan yang semisalnya. Saya telah diberi alqur'an dan yang semisalnya..”(HR. Ahmad bin Hanbal no. 16546).

Hadis ini menegaskan bahwa sunnah memiliki otoritas normatif yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, baik dalam fungsi penjelasan, perincian, maupun penetapan hukum. Namun demikian, para ulama sepakat bahwa otoritas hadis harus dibarengi dengan metodologi pemahaman yang tepat, agar tidak terjebak pada pemaknaan yang parsial, literalistik, atau historis (Idris, 2016, hlm. 34). Pemahaman hadis menuntut penguasaan terhadap berbagai perangkat keilmuan, seperti ilmu riwayat dan dirayah, analisis konteks kemunculan hadis (*sabab al-wurud*), kajian kebahasaan, serta korelasinya dengan prinsip-prinsip umum syariat. Tanpa pendekatan metodologis yang memadai, hadis berpotensi disalahpahami atau digunakan secara selektif untuk membenarkan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, integrasi antara validitas teks dan ketepatan metode pemahaman menjadi prasyarat utama dalam menjadikan hadis sebagai sumber ajaran yang otoritatif dan aplikatif sepanjang zaman.

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, perhatian terhadap metodologi pemahaman hadis telah menjadi bagian integral dari disiplin ilmu agama. Imam al-Syafi'i, misalnya, dalam karyanya *al-Risalah*, menegaskan bahwa hadis merupakan *hujjah syar'iyah* yang mengikat, tetapi harus dipahami melalui kaidah-kaidah ilmiah yang ketat (As-syafi'i, 1985, hlm. 78). Ia menekankan pentingnya analisis lafaz, pemahaman konteks kemunculan hadis (*sabab al-wurud*), serta keselarasan hadis dengan prinsip-prinsip umum syariat. Kerangka metodologis ini kemudian dikembangkan oleh para ulama hadis dan ushul fiqh seperti Ibn Hajar al-'Asqalani, Imam al-Nawawi, dan Jalaluddin al-Suyuthi melalui disiplin *fiqh al-hadis*, yang bertujuan menggali makna hadis secara mendalam dan proporsional.

Seiring dengan perkembangan zaman, problem interpretasi hadis menjadi semakin kompleks, terutama pada era modern yang ditandai oleh perubahan sosial, politik, dan budaya umat Islam. Ulama dan pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi

menekankan pentingnya pendekatan *fiqh al-hadis* yang mempertimbangkan *maqashid al-shari'ah* dan realitas sosial masyarakat (Qardhawi, 2019, hlm 70). Sementara itu, Fazlur Rahman mengajukan pendekatan historis terhadap hadis guna menangkap pesan moral universal yang terkandung di dalamnya agar tetap relevan dalam konteks modern (Zakiyah, Saputra, & Alhafiza, 2020, hlm. 36). Di sisi lain, terdapat pula pemikir Muslim yang mempertahankan pendekatan tekstual-normatif dengan menekankan kekuatan dalil, kejelasan makna lafaz, dan konsistensi pemahaman hadis dengan nash syar'i.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi arena perdebatan epistemologis yang serius dalam pemikiran Islam. Pada titik ini, kajian terhadap metodologi interpretasi hadis menjadi sangat penting, karena perbedaan metode pemahaman hadis berimplikasi langsung pada perbedaan kesimpulan hukum, sikap keagamaan, dan orientasi pemikiran. Dalam konteks inilah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani (1909–1977 M) menjadi menarik untuk dikaji secara akademik. Sebagai ulama yang memiliki latar belakang syariah dan ushul fiqh, an-Nabhani menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi utama dalam seluruh bangunan pemikirannya. Ia meyakini bahwa problematika umat Islam modern hanya dapat diselesaikan dengan kembali kepada pemahaman yang murni dan konsisten terhadap nash syar'i.

Dalam penelitian ini, hadis yang dikaji tidak terbatas pada hadis-hadis yang secara eksplisit menyebut istilah *khilafah* semata, tetapi juga mencakup hadis-hadis yang secara konseptual mendukung konstruksi sistem pemerintahan Islam sebagaimana dirumuskan an-Nabhani. Di antaranya adalah hadis-hadis tentang *baiat* sebagai mekanisme legitimasi kepemimpinan, hadis tentang pengangkatan *wazir* atau pembantu khalifah dalam menjalankan urusan pemerintahan, serta hadis-hadis mengenai *qadhi* atau hakim sebagai otoritas yudikatif dalam struktur negara. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah jaringan hadis yang menjadi fondasi konseptual bangunan khilafah dalam pemikiran an-Nabhani, baik yang bersifat normatif-prinsipil maupun yang bersifat struktural-operasional. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana an-Nabhani merekonstruksi sistem pemerintahan Islam berdasarkan integrasi berbagai hadis yang saling berkaitan, bukan hanya pada satu tema tekstual tertentu (An-Nabhani, 2011, hlm. 23). Oleh karena itu, hadis dalam pemikirannya tidak

hanya diposisikan sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan pandangan hidup dan kerangka berpikir Islam.

Namun demikian, dalam kajian akademik kontemporer, pemikiran an-Nabhani sering kali dipahami secara reduktif. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti aspek ideologis dan praksis gerakan yang dikaitkan dengannya, sementara kajian mendalam mengenai metodologi interpretasi hadis yang ia gunakan masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan cara memahami hadis dapat menghasilkan perbedaan kesimpulan yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam perdebatan klasik dan kontemporer mengenai relasi antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Sebagian ulama kontemporer mengkritik pendekatan tekstual yang terlalu menekankan makna zahir hadis tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebaliknya, ulama lain memandang bahwa pendekatan tekstual-normatif justru diperlukan untuk menjaga kemurnian dan otentisitas ajaran Islam dari relativisme penafsiran. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa interpretasi hadis bukan sekadar persoalan benar atau salah, melainkan berkaitan erat dengan metodologi dan kerangka epistemologis yang digunakan oleh seorang pemikir.

Dalam konteks inilah, pandangan an-Nabhani mengenai kewajiban menegakkan khilafah menjadi relevan untuk dikaji secara metodologis. An-Nabhani menegaskan bahwa pendirian khilafah merupakan *fard kifāyah* yang didasarkan pada dalil-dalil hadis sahih, khususnya hadis-hadis tentang kewajiban bai'at kepada imam dan larangan hidup tanpa kepemimpinan umum bagi kaum muslimin. Ia memahami hadis

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Barang siapa meninggal dunia tanpa bai'at di lehernya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah” (HR. Muslim no. 3441)

Hadis ini dijadikan an-Nabhani sebagai dalil normatif yang bersifat mengikat dan tidak terbatas pada konteks historis tertentu (An-Nabhani, 2007, hlm. 146). Pendekatan ini mencerminkan metode tekstual-ushuli yang menempatkan hadis sebagai sumber hukum independen dengan konsekuensi normatif yang langsung, tanpa melakukan reduksi makna melalui pertimbangan sosio-historis yang dianggapnya spekulatif. Oleh karena itu, bagi an-Nabhani, khilafah bukan sekadar konsep politik historis, melainkan institusi syar'i yang keberadaannya merupakan konsekuensi logis dari kewajiban

penerapan syariat Islam secara menyeluruh (*tatbīq al-sharī'ah kāffah*). Dengan demikian, perbedaan pandangan terhadap gagasan khilafah an-Nabhani sejatinya berakar pada perbedaan metodologi dalam memahami hadis dan menentukan relasi antara teks normatif dan realitas sosial kontemporer.

Berdasarkan realitas tersebut, tampak adanya kesenjangan akademik (research gap) dalam kajian hadis kontemporer, khususnya terkait minimnya penelitian yang menempatkan an-Nabhani sebagai subjek kajian hadis secara serius dan sistematis. Belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana ia memahami hadis, kaidah apa yang ia gunakan dalam menafsirkan hadis, serta bagaimana posisi metodologinya jika dibandingkan dengan ulama klasik dan pemikir Muslim kontemporer lainnya. Kekosongan kajian ini menyebabkan pemikiran an-Nabhani kerap dipahami secara parsial dan ideologis, bukan sebagai produk intelektual yang memiliki kerangka metodologis tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi atau menolak pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, melainkan untuk mengkaji secara kritis dan akademik interpretasi hadis yang ia gunakan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hadis kontemporer serta memperkaya khazanah pemikiran Islam melalui analisis yang lebih objektif, komprehensif, dan berimbang. Dengan demikian penulis mengangkat judul: "Interpretasi Hadis Khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (1909–1977 M)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar "Bagaimana interpretasi an-Nabhani tentang hadis khilafah?"

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana kualitas hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani?
- 1.3.2. Bagaimana pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani?

1.3.3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pemahaman hadis Syekh Taqiyuddin an-Nabhani?

Pemilihan tiga pertanyaan penelitian tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk memahami pemikiran khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani secara komprehensif, utuh, dan tidak parsial. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memotret kesimpulan akhir pemikiran an-Nabhani, tetapi juga menelusuri latar intelektual, proses penafsiran teks, serta dampak pemikiran tersebut dalam ranah politik Islam. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan penelitian tersebut saling berkaitan dan membentuk satu alur analisis yang sistematis.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penulis merangkum beberapa tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Penelitian

1.4.1.1. Untuk menganalisis kualitas hadis syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas hadis yang digunakan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam merumuskan gagasan khilafah. Analisis kualitas hadis dilakukan dengan menelaah aspek sanad dan matan hadis yang dijadikan dasar argumentasi, guna mengetahui tingkat keotentikan, validitas, serta kehujahan hadis-hadis tersebut. Melalui kajian ini, penelitian berupaya mengidentifikasi apakah hadis yang digunakan memenuhi kriteria hadis sahih, hasan, atau daif, serta bagaimana metode pemilihan dan penggunaan hadis tersebut berpengaruh terhadap konstruksi pemikiran politik Islam yang dikembangkan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

1.4.1.2. Untuk menganalisis pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Analisis ini diarahkan pada cara Syekh Taqiyuddin an-Nabhani memahami, menafsirkan, dan mengontekstualisasikan hadis-hadis yang berkaitan dengan konsep khilafah dalam kerangka pemikiran politik Islam yang ia bangun. Kajian ini mencakup penelusuran metode

interpretasi hadis yang digunakan, baik dari aspek kebahasaan, konteks historis periwayatan, maupun keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ushul fikih dan realitas sosial-politik pada masanya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap corak pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani serta implikasinya terhadap formulasi konsep khilafah yang ia tawarkan.

1.4.1.3. Untuk menganalisis faktor-faktor pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Analisis ini diarahkan pada penelusuran latar belakang intelektual, metodologis, sosial, dan historis yang membentuk cara pandang Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam memahami hadis-hadis khilafah. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan dan lingkungan keilmuan yang ia jalani, kecenderungan metodologi istinbath hukum yang digunakan, serta kondisi sosial-politik dunia Islam pada masanya, khususnya pengalaman kolonialisme dan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dengan mengkaji faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana pemahaman hadis khilafah Syekh Taqiyuddin an-Nabhani terbentuk, serta implikasinya terhadap konstruksi pemikiran khilafah yang ia tawarkan.

14.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat luas mengenai interpretasi hadis-hadis khilafah dalam karya-karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Melalui kajian ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hadis digunakan sebagai landasan pemikiran politik, khususnya dalam membangun konsep khilafah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan keislaman yang kritis dan proporsional terhadap pemahaman hadis khilafah sebagaimana terdapat dalam karya-karya an-Nabhani.

- 1.4.2 Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang studi hadis dan pemikiran politik Islam. Penelitian ini berupaya memperkaya kajian tentang relasi antara hadis, metodologi penafsiran, dan konstruksi pemikiran politik, serta memberikan sumbangan pengetahuan mengenai interpretasi hadis khilafah dalam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hadis-hadis politik dengan pendekatan historis dan filosofis.
- 1.4.3 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bahan refleksi bagi masyarakat umum serta kalangan yang mengkaji pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, termasuk kelompok dan organisasi yang tertarik pada wacana khilafah. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih kritis dan objektif terhadap penggunaan hadis dalam diskursus politik Islam, sehingga pemikiran keagamaan dapat dikembangkan secara lebih bijaksana, kontekstual, dan bertanggung jawab.

